



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, lahir di Sinjai tanggal 05 Mei 1995, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, lahir di Latondy tanggal 05 Juni 1998, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Sj, tanggal 06 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/01/VII/2016;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2020/PA.Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SINJAI selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Aidil Safitri binti Ambo Ela, lahir pada tanggal 15 Juli 2018, kini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Tergugat dan Penggugat mulai berselisih dan betengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat komunikasi dengan perempuan lain, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
6. Bahwa pada bulan November 2017, Penggugat menanyakan tentang perempuan tersebut, namun Tergugat mengatakan bahwa Tergugat masih ada perasaan terhadap perempuan tersebut dimana perempuan itu adalah masa lalu Tergugat, selain itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat karena kemauan orang tua Tergugat, kemudian sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di ruang sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa ketua majelis memeriksa identitas pihak-pihak yang ada dalam surat gugatan Penggugat dan dinyatakan benar oleh Penggugat, kemudian Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/01/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti

P;

B. Saksi:

1. Bahra binti Abdul Hamid, umur 27 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ambo Ela;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat mengatakan bahwa masih ada perasaan terhadap perempuan lain, dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat karena kemauan orangtua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tdiak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. Ambo Rappe bin Mustamin, umur 27 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ambo Ela;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat mengatakan bahwa masih ada perasaan terhadap perempuan lain, dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat karena kemauan orangtua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tdiak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang dan karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, namun sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat komunikasi dengan perempuan lain, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram, kemudian sejak bulan November 2017 Penggugat menanyakan tentang perempuan tersebut, namun Tergugat mengatakan bahwa Tergugat masih ada perasaan terhadap perempuan tersebut dimana perempuan itu adalah masa lalu Tergugat, selain itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat karena kemauan orang tua Tergugat, kemudian sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun, sehingga Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah Tergugat komunikasi dengan perempuan lain, dan benarkah Tergugat masih ada perasaan terhadap perempuan tersebut dimana perempuan itu adalah masa lalu Tergugat, selain itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat karena kemauan orang tua Tergugat, kemudian sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Bahra binti Abdul Hamid dan Ambo Rappe bin Mustamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 29 Juli 2016, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di wilayah kerjanya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah membawa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keduanya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat komunikasi dengan perempuan lain, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram, kemudian sejak bulan November 2017 Penggugat menanyakan tentang perempuan tersebut, namun Tergugat mengatakan bahwa Tergugat masih ada perasaan terhadap perempuan tersebut dimana perempuan itu adalah masa lalu Tergugat, selain itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat karena kemauan orang tua Tergugat, kemudian sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan keterangannya memenuhi syarat materil sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Juli 2016 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat komunikasi dengan perempuan lain, dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengatakan bahwa Tergugat masih ada perasaan terhadap perempuan tersebut dimana perempuan itu adalah masa lalu Tergugat, selain itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat karena kemauan orang tua Tergugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, kemudian Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat komunikasi dengan perempuan lain, dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat masih ada perasaan terhadap perempuan tersebut dimana perempuan itu adalah masa lalu Tergugat, selain itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat karena kemauan orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, sampai sekarang, dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagai alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebab rumah tangga seperti ini dipahami sebagai rumah tangga yang sudah retak dan pecah serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga yang saling cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalin komunikasi, telah menunjukkan keadaan rumah tangga yang kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu perasaan cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan steress terutama bagi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

لَمْ يَحِقْ لَ ظَالِمٍ فَهُوَ يَجِبُ فَلَمْ لِلْمُسْلِمِينَ حُكْمٌ مِنْ حَاكِمٍ إِلَى دَعْيٍ مِنْ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yaitu:

طَلَقَ الْقَاضِي عَلَيْهِ طَلَقَ لَزَوْجِهَا زَوْجَةً رَغْبَةً عَدَمَ شَتَدَ وَإِنْ

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGATr);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 Hijriah, oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Hakim Anggota

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000,00
2. ATK Perkara	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	1.500,000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Meterai	Rp	6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10,000,00</u>
Jumlah	Rp	1.616,000,00

(satu enam enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 230/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)